

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA

Riyanita Prasetya Putri, Iman Jauhari, Sri Walni Rahayu

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh dan Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala,
Darussalam Banda Aceh
riyanietanieta@yahoo.com*

Abstract, *The legal basis for the management of receivables originating from the banks State-Owned Enterprises (SOE) is regulated in Law No. 49 Prp 1960 on State Receivable Affairs Committee (PUPN). Furthermore, the legal basic of SOEs in banking regulated Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. However, private banks in carrying out its activities subject to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998. In the management of state receivables, the Ministry of Finance has two (2) units of the organization in charge of managing state receivables, State Receivable Affairs Committee (hereinafter referred PUPN) and the Directorate General of State Assets (hereinafter referred DJKN). The second unit is directly responsible to the Minister of Finance. Head of Regional Office DJKN in the area will automatically be served as Head of Regional Office DJKN PUPN. Below, there is an operational office, the State Property Office and Auction (KPKNL). PUPN institution formed with the goal of pulling back the government funds were rated jammed effectively and efficiently without going through the court process.*

Abstrak, Dasar hukum pengurusan piutang negara yang berasal dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Selanjutnya dasar hukum BUMN di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, Bank swasta dalam menjalankan kegiatannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengurusan piutang negara, Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kedua unit ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN. Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga PUPN dibentuk dengan tujuan menarik kembali dana pemerintah yang dinilai macet secara efektif dan efisien tanpa melalui proses pengadilan.

Kata kunci: Penyelesaian Piutang, Bank BUMN, Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011

Pendahuluan

Pada umumnya yang dimaksud dengan lembaga perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*lacks of funds*).¹ Oleh karena itu, secara sempit definisi Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa pada lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Adapun fungsi bank salah satunya adalah pemberian kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, “pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya”. Sementara itu, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Peran BUMN diwujudkan dalam bentuk kegiatan usaha diseluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. BUMN di bidang perbankan adalah bank yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN. Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). DJKN sebagai unit pengelola kekayaan negara memiliki tugas dan fungsi yang beragam yaitu melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain.⁵

Pada kenyataannya, pemberian kredit yang diberikan kepada debitor mengalami kemacetan/ kredit macet. Pihak bank sendiri sebenarnya mengupayakan agar para kreditor ini melunasi kreditnya. Akan tetapi, apabila kredit macet itu tidak dapat ditagih,

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-7, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 42.

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 27.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm. 496

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-7, 2011), hlm. 57

⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi>, di unduh pada tanggal 30 Agustus 2015, pukul 21.43 WIB

ini akan menjadi piutang. Terhadap bank yang kepemilikannya adalah sebagai bank PT Persero, maka penyerahan pengurusannya disebut dengan Piutang Negara.⁶

Seharusnya Pengurusan piutang negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab, serta menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan kekayaan negara agar sejalan dengan sistem dan tujuan pengelolaan kekayaan negara. Seluruh pihak yang terkait (*stake holders*) dalam pengurusan piutang negara perlu memiliki suatu kesamaan dalam pengertian piutang negara, pengertian pengurusan piutang negara itu sendiri, serta pengertian dari beberapa terminologi yang digunakan dalam pengurusan piutang negara.

Untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan piutang negara macet terhadap nasabah debitor/ penanggung hutang, maka PUPN mengadakan suatu pernyataan bersama (PB) dengan nasabah debitor/ penanggung hutang, yang memuat pengakuan hutang kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya.⁷ Pengurusan piutang BUMN sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011, diserahkan kepada PUPN sesuai dengan PP No. 33 tahun 2006. Setelah adanya putusan tersebut, bank BUMN tidak dapat melakukan penghapusan piutang secara tuntas karena masih adanya multi tafsir terhadap definisi piutang negara berdasarkan UU No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diketengahkan beberapa identifikasi yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terhadap penyelesaian piutang negara?
2. Apakah hambatan KPKNL dalam pelaksanaan tugasnya guna menyelesaikan piutang negara?
3. Bagaimanakah cara menyelesaikan hambatan tersebut dalam praktiknya?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis, setelah dilakukan penelaahan secara normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang mencakupi penelitian lapangan dan ditentukannya populasi dan sampel penelitian. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasi maka akan dilakukan pengkajian secara preskriptif dengan metode kualitatif.⁸

Kajian Kepustakaan

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah dijadikan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

⁷ S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2002, hlm. 34

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2012), 32

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.⁹

Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”.¹⁰ Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”, juga berkaitan dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”.¹¹

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya. Sistem Hukum tersebut biasanya mencakup hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia, dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya.¹²

Atas dasar realita dari pendapat di atas bahwa hukum melihat fenomena hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya maka diyakini suatu waktu akan terdapat perselisihan dan sengketa hukum. Pada dasarnya hukum secara umum juga mengatur perihal penanganan penyelesaian sengketa guna tercapainya tujuan hukum.

Menurut ilmu hukum penanganan penyelesaian sengketa dapat dilakukan beberapa cara di antaranya yaitu:

- a. Litigasi
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. (Jimmy Joses Sembiring, 2011, 9-10)
- b. Non Litigasi
Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung, Bina Cipta,tt), hlm. 2

¹⁰ Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, Bahan Kuliah, (Banda Aceh, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2010), hlm. 6

¹¹ Satya Arinanto, *Negara Hukum dan HAM Pasca Orde Baru (catatan untuk diskusi)*, Perjamuan Ilmiah Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri & Swasta se-Indonesia, (Yogyakarta, 17 Juni 2008), hlm. 8

¹² *Ibid.*, 9)

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Pembahasan

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Terhadap Penyelesaian Piutang Negara

Kedudukan negara terhadap BUMN adalah sebagai pendiri BUMN. Di samping itu negara juga sebagai penyerta modal (pemegang saham). Selaku penyerta modal memiliki hak untuk mengendalikan BUMN melalui keputusan-keputusannya (keputusan RUPS). Tanggung jawab negara terbatas kepada besarnya modal yang dimasukkan. Apabila BUMN menderita kerugian yang melebihi modalnya maka negara tidak ikut bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut.

Bahtiar Arif menegaskan bahwa dengan adanya ketentuan penyerahan piutang bank BUMN untuk dilimpahkan dan diserahkan ke PUPN telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitur bank BUMN dan debitur bank selain BUMN sehingga menurut MK hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹³

Keberadaan PP No. 33 Tahun 2006, peran KPKNL dalam penanganan piutang negara dari perbankan sangat minim. Hal ini disebabkan dibatasinya ruang lingkup pengertian keuangan menjadi tidak mencakup pada aspek kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang berada pada BUMN/BUMD sehingga kredit yang ada pada bank BUMN tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.¹⁴

Permasalahan muncul ketika para pihak yang dirugikan secara konstitusional melayangkan permohonan pengujian undang-undang kepada MK, sehingga MK menerbitkan Putusan No. 77/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa MK mencabut kewenangan dari PUPN dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak piutang. Setiap badan usaha yang menjadi pemilik piutang juga diharapkan dapat melaksanakan atau melanjutkan proses penagihan hutang dari perusahaan yang berhutang.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011, tanggal 25 September 2012 pada intinya memuat bahwa Piutang BUMN bukanlah termasuk piutang negara, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam amarnya sebagai berikut :

1. Frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini” dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

¹³ Bahtiar Arif, *Makna Keputusan MK atas Piutang Hapus Buku Bank Negara*, Siaran Pers, (Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan RI, tt.), hlm. 1

¹⁴ Nevayanti, *Peranan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menangani Kredit Macet Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan)*, Tesis, (Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 66-67

2. Frasa “/Badan-badan Negara” dalam Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 UU Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
4. Frasa “dan Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dengan demikian, pasca putusan MK, ketentuan tersebut harus dibaca menjadi:

Pasal 4:

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas:

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah (atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini, -frasa ini dihilangkan karena bertentangan dengan konstitusi-);
2. tetap/tidak berubah;
3. tetap/tidak berubah;
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara (/Badan-badan Negara, -frasa ini dihilangkan karena bertentangan dengan konstitusi-) apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Pasal 8:

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara (atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara, -frasa ini dihilangkan karena bertentangan dengan konstitusi-) berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 12:

(1) Instansi-instansi Pemerintah (dan Badan-badan Negara, -frasa ini dihilangkan karena bertentangan dengan konstitusi-) yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Mengapa MK sampai pada kesimpulan diatas? Pada bagian ini akan dibahas mengenai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan MK hingga sampai memutus hal diatas.

Para pemohon, yang terdiri dari 7 (tujuh) perusahaan/badan hukum privat, mengajukan permohonan perkara pengujian UU (*judicial review*) ke MK. Para pemohon merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Pada saat terjadi krisis moneter yang termasuk sebagai suatu peristiwa diluar kekuasaan (*force majeure*), pemohon tidak

mendapatkan bantuan berupa pemberian keringanan kewajiban pembayaran termasuk pemotongan hutang (*hair cut*). Disisi lain, debitur-debitur bermasalah yang tidak kooperatif yang menyelesaikan kreditnya melalui Lembaga BPPN, telah menikmati pengurangan hutang pokok (*hair cut*) hingga mencapai diatas 50% dari hutang pokoknya. Akan tetapi, para Pemohon yang direstrukturisasi kreditnya melalui Panitia Urusan Piutang Negara ternyata hutang pokoknya semakin bertambah besar. Adanya perbedaan perlakuan ini disebabkan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Bank-bank BUMN (termasuk PT. BNI Tbk.) hanya dapat menyelesaikan utang tidak tertagih melalui PUPN tanpa memiliki keleluasaan untuk adanya restrukturisasi utang ataupun penundaan utang.

Terhadap kerugian pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa UU nomor 49 tahun 1960 mengenal 2 (dua) jenis piutang, yaitu (i) piutang negara dan (ii) piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, dalam hal ini termasuk piutang Bank-Bank BUMN yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Pengaturan penyelesaian piutang terhadap 2 (dua) jenis piutang ini diperlakukan sama menurut UU Nomor 49 Tahun 1960. Namun demikian, telah terjadi perubahan dalam politik hukum pengaturan tata cara penyelesaian piutang negara. Hal ini dikarenakan terdapat “UU baru” yang membedakan antara piutang negara dan piutang badan-badan yang dikuasai negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pengertian piutang negara adalah “jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. Oleh karena itu, piutang negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk piutang Bank-bank BUMN. Hal ini disebabkan, Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum Perseroan Terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, berlakunya UU No. 1 tahun 2004, telah mengubah pengertian piutang negara yang dikandung dalam UU nomor 49 tahun 1960. Piutang BUMN adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan. Piutang Bank BUMN bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN dengan melakukan restrukturisasi baik dalam pola *hair cut*, konversi maupun *rescheduling*.

Selain itu, terdapat pertimbangan penting Mahkamah yang tidak termasuk dalam bagian amar putusan dimana MK memperhatikan kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Berdasarkan prinsip “undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama” (*lex*

posterior derogat legi priori) dan “peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah” (*lex superior derogat legi inferiori*), maka aturan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 sepanjang merujuk sebagai pelaksanaan UU nomor 49 tahun 1960 (yaitu Pasal II ayat (i) huruf b PP 33/2006) merupakan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Dengan demikian, putusan MK ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Keluarnya putusan tersebut memberikan kepastian hukum kepada pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi dalam bank. Hal tersebut juga memberikan keuntungan bank karena bank BUMN dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kredit macet itu berdasarkan keputusan manajemen bank tersebut, tidak lagi diberikan kepada PUPN/DJPLN.

Hambatan KPKNL Dalam Pelaksanaan Tugasnya Guna Menyelesaikan Piutang Negara

Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian piutang pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

- a. Internal:
Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan, adapun hambatan dalam penyelesaian piutang negara secara internal pada bank BUMN secara umum mencakup beberapa hal yaitu: DIPA yang tidak cukup, SDM yang tidak mumpuni, SIMPLE tidak bisa digunakan untuk menyajikan proses pengurusan piutang/ tidak bisa membantu proses percepatan penyelesaian Piutang Negara.
- b. Eksternal:
Selanjutnya mengenai hambatan eksternal yang telah diperoleh dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu: Benda jaminan yang not marketable (sulit untuk dijual), sehingga sulit untuk dicari peminatnya; Lokasi benda jaminan yang tidak diketahui pasti atau tidak mudah ditemukan; Jumlah nilai benda jaminan terlalu besar; DIPA yang terbatas dalam penanganan piutang; Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas; Debitur dekat dengan kekuasaan; Karakter debitur yang tidak bisa bekerjasama / tidak mempunyai itikad baik; Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang (SIMPLE) tidak bisa digunakan untuk menyajikan proses percepatan penyelesaian piutang; Penegakan hukum/kepastian hukum yang tidak sesuai.

Berdasarkan hambatan internal dan eksternal yang dipaparkan di atas, maka dapat dianalisa bahwa selesainya suatu piutang negara sangat didukung oleh SDM dan anggaran yang memadai, selain dari pada faktor benda dan lokasi benda jaminan yang jauh, hal tersebut seharusnya dapat ditangani dengan baik sepanjang SDM dan anggarannya memadai.

Cara Menyelesaikan Hambatan Pengurusan Piutang Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Dalam Praktiknya

Hambatan tersebut terjadi akibat tenaga aparatur yang ada pada KPKNL masih belum dapat mengikuti perkembangan aturan hukum yang mengatur mengenai piutang negara, khususnya pasca putusan MK. Selain masalah pengetahuan tersebut, permasalahan mengenai kurangnya jumlah aparatur pada Seksi Piutang Negara juga menjadi kendala dalam penyelesaian piutang negara.

Adapun upaya peningkatan SDM yang sangat terbatas di ruang lingkup DJKN terutama di Seksi Piutang Negara dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pembinaan. Pendidikan yang dilakukan yaitu:

- a. Diklat juru sita;
- b. Diklat pengelolaan piutang negara/daerah
- c. Diklat penyisihan piutang tak tertagih.

Pembinaan dapat juga dilakukan berupa dalam bentuk workshop, *sharing knowledge* dan juga *update* perkembangan terkini dari kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengenai pengurusan piutang yang berasal dari bank BUMN. Sumber Daya Manusia adalah salah satu pilar keberhasilan tujuan organisasi. Saat ini, KPKNL Banda Aceh memiliki 30 orang pegawai yang terdiri dari satu orang Eselon III (Kepala Kantor), enam orang Eselon IV (Kepala Subbag Umum dan Kepala Seksi) dan 23 orang pelaksana. Dilihat dari peta SDM-nya, pegawai KPKNL Banda Aceh terdiri dari Starata 2 (S2) 1 orang, Strata 1 (S1) berjumlah 13 orang, Diploma III (D3) 7 orang, Diploma I (D1) 2 orang dan 7 orang SLTA. Dalam pengembangan SDM, KPKNL Banda Aceh senantiasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Antara lain dengan mendorong para pegawai untuk terus menuntut ilmu baik jenjang S1 maupun S2.

Selanjutnya perihal penyelesaian hambatan dalam penanganan piutang negara adalah menjaga independensi lembaga KPKNL sendiri. Sebagaimana diketahui pada paparan sebelumnya bahwa dalam banyak pengurusan piutang negara, seringkali hal yang menghambat pelaksanaannya adalah debitur yang dekat dengan kekuasaan. Penyelesaian dalam hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan pendekatan melalui aturan. Dengan melakukan hal ini, debitur akhirnya mau untuk melunasi piutangnya.

Penutup

1. Mekanisme penyelesaian Piutang Pada Bank BUMN sebelum lahirnya Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011, diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2006, PMK No. 87/PMK.07/2006 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006. Setelah lahirnya PP ini, PUPN tidak menerima Berkas Kasus Piutang Negara dari bank BUMN. Namun, setelah Putusan MK, pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN/DJKN pasca putusan mengalami pergeseran yang menjadi sebagai Pembina dalam pengelolaan piutang negara. Mekanisme pengembalian piutang negara khususnya untuk piutang yang berasal dari penyerahan BUMN/BUMD yang saat ini diurus oleh PUPN/DJKN adalah piutang dimaksud harus segera dialihkan/dikembalikan kepada penyerah piutang bersangkutan.

2. Faktor yang menjadi hambatan KPKNL dalam menyelesaikan piutang negara dari bank BUMN dapat diklasifikasikan dua bentuk yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang paling besar menjadi kendala bagi KPKNL adalah anggaran DIPA yang belum memadai dan SDM yang belum mumpuni dalam penanganan piutang negara. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPKNL dalam penanganan piutang negara dapat ditentukan dari aspek benda jaminan yang jauh dari lokasi debitur dan debitur yang dekat dengan kekuasaan sehingga mempengaruhi KPKNL dalam menyelesaikan proses piutang negara tersebut.
3. Adapun tata cara penyelesaian hambatan penyelesaian piutang negara oleh KPKNL secara umum yaitu melakukan peningkatan kualitas SDM dengan proses *sharing knowledge* maupun melalui pelatihan dan pendidikan khusus sehingga aparatur yang bekerja dibidang piutang negara di KPKNL dapat menyelesaikan tugasnya secara profesional.

Saran

1. Disarankan kepada kepada KPKNL dalam melaksanakan tugas penyelesaian piutang negara agar dapat mematuhi ketentuan yang telah dibatasi oleh Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 dan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan penyelesaian piutang negara dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
2. Disarankan kepada kepada KPKNL dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya tanpa terpengaruh dengan prihal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerjanya. KPKNL dapat melakukan upaya preventif sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga piutang negara yang diemban debitur dapat dilunasi dengan baik.
3. Disarankan kepada KPKNL khususnya aparatu bidang piutang negara agar dapat mengikut pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan aparatur sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak debitur.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012
- Bahtiar Arif, *Makna Keputusan MK atas Piutang Hapus Buku Bank Negara*, Siaran Pers, Badan Pemeriksa Keuangan RI, tt
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, Bahan Kuliah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2010
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet-1, Visimedia, Jakarta, 2011
- Mantayborbir S., Iman Jauhari, Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang dan Lelang Negara diIndonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2002

Nevayanti, *Peranan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menangani Kredit Macet Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan)*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

Satya Arinanto, *Negara Hukum dan HAM Pasca Orde Baru (catatan untuk diskusi)*, Perjamuan Ilmiah Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri & Swasta se-Indonesia, Yogyakarta, 17 Juni 2008